

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Air Minum beserta peraturan perubahannya bertentangan dengan perkembangan kebijakan hukum dalam peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi yakni PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Air Minum beserta peraturan perubahannya tidak sah secara materil karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah Surabaya dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya adalah dengan melakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Air Minum beserta peraturan perubahannya.

4.2 Saran

Pemerintah Daerah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya perlu segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Air Minum beserta peraturan perubahannya dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi.